

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Uji Materi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3245) (Selanjutnya disebut "KUHAP") atas Pasal 143 ayat (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b **batal demi hukum**. Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945"). Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum dan Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Adapun permohonan uji materi ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

- A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- B. Kedudukan Hukum Legal Standing Pemohon
- C. Argumentasi Permohonan
- D. Petitum

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar sudilah kiranya mahkamah menguji norma Pasal 143 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau "KUHAP" terhadap norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), salah satu telah menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyebutkan, "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

3. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
4. Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan yang terakhir dirubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a). menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Bahwa penegasan serupa juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji

Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

6. Bahwa berdasarkan beberapa uraian dasar hukum di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian norma Pasal 143 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209) (untuk selanjutnya disebut sebagai “KUHAP”) terhadap Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Undang-Undang Dasar 1945”).

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. mengatur Pemohon pengujian undang-undang adalah “pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang” yang dalam huruf a menyebutkan “perseorangan warga negara Indonesia”. Pemohon dalam kasus a quo ini adalah seorang Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sehingga berhak untuk mengajukan permohonan ini. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1)

Undang-Undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".

2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor. 006/PUU-III/2005 *juncto* Putusan Nomor 11/PUUV/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "kerugian konstitusional" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak-hak konstitusional yang diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Hak-hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung antara lain telah diberikan oleh norma Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu ciri dari

Negara hukum itu adalah adanya asas peradilan yang bebas dan tidak memihak dan dilaksanakannya prinsip "*due process of law*" yakni proses penegakan hukum yang benar dan adil. Apabila seorang warga negara suatu ketika terpaksa berhadapan dengan institusi Negara karena dia disangka, didakwa dan dituntut karena dugaan atau sangkaan telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum pidana (materil), maka warga negara itu, di dalam negara hukum, berhak memperoleh dan diberi jaminan diperlakukan secara benar dan adil menurut norma-norma hukum yang obyektif. Jika institusi negara, dalam hal ini penyelenggara-penyelenggara negara memperlakukan warga negara nya yang diduga atau disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan dia diperlakukan secara sewenang-wenang, baik dalam tataran normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dalam praktiknya, maka warga negara berhak menggunakan haknya yang dijamin secara konstitusional untuk mengoreksi norma yang mengakibatkan dirinya telah diperlakukan secara sewenang-wenang

4. Bahwa selain hak konstitusional yang secara tidak langsung diberikan kepada Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 di atas, Pemohon juga mempunyai hak konstitusional yang secara langsung diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yakni hak konstitusional untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Dalam konteks Negara hukum, kepastian hukum yang adil hanya dapat diwujudkan secara obyektif melalui penyelenggaraan peradilan yang bersifat "*due process of law.*" Artinya norma-norma hukum untuk menegakkan hukum materil, yang haruslah

menjamin keadilan. Tanpa adanya unsur kepastian hukum dan keadilan maka konsep Negara hukum menjadi tidak bermakna dan hak itu tidak dapat dinikmati oleh warga negara.

5. Bahwa hak konstitusional yang diberikan secara tidak langsung dalam norma Pasal 1 ayat (3) yang salah satunya adalah adanya jaminan atas "*due process of law*" dan hak konstitusional untuk dijamin keadilan dan kepastian hukum dalam "*due process of law*" yang dimiliki oleh Pemohon tersebut, ternyata tereliminasi sehingga berakibat menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon. Sejauh ini, dan atau setidaknya-tidaknya dalam kasus *a quo*, ilmu hukum acara pidana, apalagi hukum pidana formil **belum mendefinisikan dan memberi penafsiran terhadap** Pasal 143 ayat (3) KUHP. Selengkapnya norma pasal 143 ayat (3) mengatur "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b **batal demi hukum**". Apa yang dimaksud dengan batal demi hukum? Apa akibatnya terhadap status Terdakwa? Apakah dakwaan batal demi hukum berakibat Terdakwa (Pemohon) kembali menjadi warga negara bebas, tanpa lebel Terdakwa? Bila terdakwa berstatus sebagai tanpa status hukum pidana, logiskah jaksa Penuntut Umum hanya memperbaiki dakwaan untuk diajukan kembali, sampai Tiga Jilid Dakwaan terhadap terdakwa (Pemohon) untuk disidangkan kembali?
6. Konteks dari ayat ini terkait dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya tentang surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum. Kaitan logis antara kedua norma itu menimbulkan akibat jelas; Norma Pasal 143 ayat (3) tidak memungkinkan pemeriksaan dan atau penyelenggaraan peradilan yang selaras dengan asas "*due process of law*." Itu

sebabnya, logis jika pasal ini dilakukan penafsiran secara konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi sehingga ditemukan bentuk "maksud" kongkrit dari norma "**surat dakwaan batal demi hukum.**"

7. Bahwa dalam tataran praktek selama ini, dalam hal suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum memiliki pilihan apakah akan langsung melakukan perbaikan ataukah akan mengajukan perlawanan pada Pengadilan Tinggi sebagaimana Pasal 156 ayat (3) KUHAP, dalam hal perlawanan Jaksa Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi terhadap Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ditolak oleh Pengadilan Tinggi, maka Jaksa Penuntut Umum akan melakukan perbaikan kembali terhadap surat dakwaan dan kembali mengajukan surat dakwaan baru atau surat dakwaan untuk yang kedua kalinya ke Pengadilan, namun proses perbaikan dakwaan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum akan kembali lagi pada materi berkas perkara yang diterima Jaksa Penuntut Umum, dalam hal berkas perkara yang telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum tidak mampu atau tidak dapat mengakomodir atau tidak dapat melengkapi dan memperbaiki surat dakwaan untuk yang kedua kalinya, maka dapat hampir dipastikan surat dakwaan perbaikan untuk yang kedua kalinya pada saat diajukan ke Pengadilan akan tetap dinyatakan batal demi hukum. Proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum kemudian diajukan kembali ke Pengadilan akan menjadi proses yang berulang-ulang karena surat dakwaan tidak dapat dilakukan perbaikan kecuali adanya

perbaikan terhadap berkas perkara yang dilimpahkan penyidik sedari awal kepada Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam kondisi semacam ini, maka keadilan dan kepastian hukum bagi seorang Terdakwa akan terombang-ambing, hal inilah yang terjadi pada diri Pemohon, yang sudah 2 (dua) tahun lamanya proses hukum terhadap Pemohon harus terhambat karena ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum dalam menyajikan surat dakwaan sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP.

8. Bahwa pada tanggal 12 Februari tahun 2020, Pemohon pertama kali didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dengan dakwaan tindak pidana dibidang perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, dakwaan yang diajukan kepada Pemohon telah dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, yang dimana terhadap putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang, total terhadap diri Pemohon dari bulan 12 Februari 2020 sampai 25 Oktober 2021 telah terdapat 3 (tiga) Jilid Surat Dakwaan yang dikenakan terhadap Pemohon, 3 (tiga) Jilid Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 2 (dua) Jilid Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, yang dapat kami uraikan satu persatu sebagai berikut:

a. Surat Dakwaan Jilid Pertama tertanggal 12 Februari 2020

*Bahwa ia terdakwa UMAR HUSNI selaku Direktur PT KARYA JAYA SATRIA berdasarkan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor : 23 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. KARYA JAYA SATRIA bersama-sama dengan ALI ROFI (diajukan penuntutan secara terpisah), dalam kurun waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di kantor PT KARYA JAYA SATRIA Jalan Komisaris Bambang Suprpto Nomor 72 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 107 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, **telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, dari hasil penjualan rumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL-PURWOKERTO, SAPHIRE TOWN HOUSE PURWOKERTO dan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG sebesar Rp. 1.776.779.100,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus Rupiah), menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap** dari hasil penjualan rumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL-PURWOKERTO,*

SAPHIRE TOWN HOUSE PURWOKERTO dan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG sebesar Rp. 2.511.889.200,- (dua milyar lima ratus sebelas juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus Rupiah), **tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** dari hasil penjualan rumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL-PURWOKERTO dan SAPHIRE TOWN HOUSE – PURWOKERTO sebesar Rp.549.200.000,- (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan bertempat di kantor pemasaran perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Timur No. 55A RT 002 RW 002 RT 002 RW 002 Kel Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya **telah melakukan, atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut** dari hasil penjualan rumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG sebesar Rp.342.276.200,- (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah) **sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.**

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan **diancam pidana dalam Pasal**

39 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf i jo Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Hal – hal yang patut diperhatikan terhadap surat dakwaan pertama adalah:

- Bentuk surat dakwaan adalah tunggal;
- Menggunakan jo Pasal 43 ayat (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Menggunakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

b. Surat Dakwaan Jilid Kedua tertanggal 31 Agustus 2020

1) Dakwaan Kesatu

Bahwa ia terdakwa UMAR HUSNI selaku Direktur PT KARYA JAYA SATRIA berdasarkan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor : 23 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. KARYA JAYA SATRIA, dalam kurun waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di kantor PT KARYA JAYA SATRIA Jalan Komisaris Bambang Suprpto Nomor 72 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Jawa Tengah dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 107 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, serta bertempat di kantor

pemasaran perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Timur No. 55A RT 002 RW 002 RT 002 RW 002 Kel Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, telah melakukan perbuatan yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan, dari hasil penjualan penjualan rumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL – PURWOKERTO, SAPHIRE TOWN HOUSE – PURWOKERTO sebesar Rp. 1.405.569.000,00 (satu milyar empat ratus lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dan dari hasil penjualan rumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG sebesar Rp. 371.210.100,00 (tiga ratus tujuh puluh satu juta dua ratus sepuluh ribu seratus rupiah) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

2) Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa UMAR HUSNI selaku Direktur PT KARYA JAYA SATRIA berdasarkan Akta Notaris NUNING INDRAENI

Nomor : 23 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT KARYA JAYA SATRIA, dalam kurun waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di kantor PT KARYA JAYA SATRIA Jalan Komisaris Bambang Suprpto Nomor 72 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Jalan Gatot Subroto Nomor 107 Purwokerto atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, serta bertempat di kantor pemasaran perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Timur No. 55A RT 002 RW 002 Kel. Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kab. Pemalang atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap yakni Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM, dari hasil penjualan rumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL - PURWOKERTO SAPHIRE TOWN HOUSE - PURWOKERTO sebesar Rp. 1.945.938.000.00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dan dari hasil penjualan rumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG sebesar Rp. 565.951.200,00 (lima ratus enam puluh lima juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua

ratus rupiah) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

3) **Dakwaan Ketiga**

Bahwa ia terdakwa UMAR HUSNI selaku Direktur PT KARYA JAYA SATRIA berdasarkan Akta Notaris NUNING INDRAENI Nomor : 23 tanggal 10 Juni 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT KARYA JAYA SATRIA, dalam kurun waktu bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2012 bertempat di kantor PT KARYA JAYA SATRIA Jalan Komisaris Bambang Suprpto Nomor 72 Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas dan bertempat di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto Jalan Gatot Subroto Nomor 107 Purwokerto atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto, serta bertempat di kantor pemasaran perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG yang beralamat di Jl. Jend Sudirman Timur No. 55A RT 002 RW 002 Kel. Wanarejan Utara Kecamatan Taman Kab. Pemalang atau di suatu tempat yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pemalang, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri

Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, dari hasil penjualan rumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE KARANGWANGKAL - PURWOKERTO SAPHIRE TOWN HOUSE - PURWOKERTO sebesar Rp. 549.200.000,00 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan dari hasil penjualan rumah di perumahan SAPHIRE RESIDENCE PEMALANG sebesar Rp. 342.276.200,00 (tiga ratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.

Hal – hal yang patut diperhatikan terhadap surat dakwaan kedua adalah:

- Bentuk surat dakwaan telah berubah dari yang semula tunggal berubah menjadi kumulatif.
- Tidak lagi menggunakan jo Pasal 43 ayat (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- Tidak lagi menggunakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
- Adanya penambahan fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak pernah ada atau tidak pernah muncul didalam surat dakwaan pertama:

- a) Surat Himbauan kepada Wajib Pajak dengan Nomor: S-978 /WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Himbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012;
- b) Surat Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Himbauan ke-2 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012.

c. Surat Dakwaan Jilid Ketiga tertanggal 25 Oktober 2021

Hal – hal yang patut diperhatikan terhadap surat dakwaan ketiga adalah:

- Bentuk surat dakwaan tetap kumulatif sebagaimana surat dakwaan kedua tertanggal 31 Agustus 2020;
- Tetap tidak menggunakan jo Pasal 43 ayat (1) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana surat dakwaan kedua tertanggal 31 Agustus 2020
- Tetap tidak menggunakan jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan kedua tertanggal 31 Agustus 2020
- Adanya penambahan fakta-fakta baru yang sebelumnya tidak pernah ada atau tidak pernah muncul didalam surat dakwaan pertama maupun surat dakwaan kedua:

- a) Kunjungan kerja/advisory visit berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-491/WPJ.32/KP.01/2013 tertanggal **24 Mei 2013** dan dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor: LAP-294/WPJ.32/KP.0109/2013;
- b) Surat Himbauan Nomor: S-978/WPJ.32/KP.0109/2013 tertanggal **28 Juni 2013**;
- c) Surat Himbauan Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 tertanggal **24 Juli 2013**;
- d) Laporan Konseling Nomor: LAP-193/WPJ.32/KP.0109/2013 tertanggal **16 Agustus 2013**;
- e) Kunjungan kerja/advisory visit berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST-1238/WPJ.32/KP.01/2013 tertanggal **21 Oktober 2013** dan dituangkan dalam Laporan Kunjungan Kerja (Visit) Nomor: LAP-353/WPJ.32/KP.0109/2013 tertanggal **22 Oktober 2013**;
- f) Laporan Konseling Nomor: LAP-538/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal **24 Desember 2013**;
- g) Surat Perintah Pemeriksaan Nomor: PRIN.00145/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal **17 September 2014**;
- h) Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan Nomor: PRIN.00059/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014 tanggal **3 Oktober 2014**;

- i) Surat Peringatan I Nomor: S-3164/WPJ.32/KP.0100/2014 tanggal **15 Oktober 2014;**
- j) Surat Peringatan II Nomor: S-3531/WPJ.32/KP.0100/2014 tanggal **10 November 2014;**
- k) Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor: LPBP-00006/WPJ.32/2016 tanggal **27 Desember 2016;**

9. Bahwa terhadap dakwaan pertama tertanggal 12 Februari 2020, dakwaan kedua tertanggal 31 Agustus 2020 dan dakwaan ketiga tertanggal 25 Oktober 2021, seluruhnya dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Purwokerto dan Pengadilan Tinggi Semarang melalui Putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 177/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020.
- c. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 154/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020.
- d. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.480/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021.
- e. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 189/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2020.

Selain 5 (lima) Putusan sebagaimana diatas yang didapat atau diterima oleh Pemohon, terdapat 5 (lima) Putusan lain yang sama yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum yang diterima oleh Ali Rofi, sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 31/Pid.B/2020/PN.Pwt tertanggal 10 Maret 2020.
 - b. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 176/Pid/2020/PT.Smg tertanggal 15 April 2020.
 - c. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 155/Pid.Sus/2020/PN.Pwt tertanggal 27 Oktober 2020.
 - d. Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor.481/Pid.Sus/2020/PT.Smg tertanggal 5 Januari 2021.
 - e. Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 188/Pid.Sus/2021/PN.Pwt tertanggal 6 Januari 2020.
10. Bahwa telah ada 3 (tiga) surat dakwaan yang dikenakan kepada Pemohon dinyatakan batal demi hukum melalui 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 2 (dua) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, namun tidak menutup kemungkinan akan ada lagi perbaikan untuk dakwaan jilid keempat, perbaikan untuk dakwaan Jilid kelima dan seterusnya tanpa adanya limitatif ataupun pembatasan terhadap proses perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, namun hal yang lebih penting dan lebih menarik adalah apakah proses surat dakwaan batal demi hukum ini harus dilakukan perbaikan oleh Jaksa Penuntut Umum ataukah seharusnya diberikan suatu penafsiran bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum harus kembali ke proses penyidikan. Karena berkaca pada proses perkara pidana pada diri Pemohon yang telah ada 3 (tiga) surat dakwaan, telah menunjukkan Jaksa Penuntut Umum mengalami kebuntuan dalam melakukan perbaikan, yang mana kebuntuan ini harus di urai atau baru dapat diselesaikan jika proses penyidikan dimulai ulang untuk menata dan

menyusun suatu berkas perkara yang komprehensif agar nantinya dakwaan tidak dinyatakan batal demi hukum kembali.

11. Bahwa dengan belum adanya penafsiran terhadap arti batal demi hukum terhadap Pasal 143 ayat (3), menyebabkan perkara yang dialami Pemohon terus kembali berulang-ulang tanpa adanya titik terang penyelesaian dan kepastian hukum, yang dimana harus adanya dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b, maka diperlukan suatu terobosan untuk memberikan tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) perihal arti surat dakwaan batal demi hukum secara konkrit.
12. Bahwa selain belum adanya tafsir terhadap Pasal 143 ayat (3) surat dakwaan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan berapa kali dapat mengajukan perbaikan atas surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, termasuk mengajukan perlawanan atas Putusan Sela ke Pengadilan Tinggi yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, sehingga Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan yang bersifat tidak terbatas dalam mengajukan perbaikan surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum serta perlawanan atas Putusan Sela ke Pengadilan Tinggi.
13. Bahwa menjadi suatu ketidakadilan, dimana Terdakwa untuk mempertahankan hak-haknya hanya memiliki satu instrumen berupa eksepsi, sedangkan Jaksa Penuntut Umum memiliki 3 (tiga) instrumen untuk mempertahankan surat dakwaanya, pertama berupa pendapat atas eksepsi sebagaimana Pasal 156 ayat (1) ".....maka setelah diberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut

untuk selanjutnya mengambil keputusan, kedua mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi sebagaimana Pasal 156 ayat (3), ketiga kembali mengajukan surat dakwaan baru.

Bahwa yang dipermasalahkan Pemohon adalah, tidak adanya batasan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam memperbaiki surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum serta berapa lama perbaikan surat dakwaan tersebut akan dilakukan, mengingat Pasal 143 ayat (3) KUHAP tidak mengatur berapa kali perbaikan surat dakwaan dan berapa lama perbaikan surat dakwaan tersebut. serta terhadap perlawanan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum atas Putusan Sela yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum sebagaimana Pasal 156 ayat (3) KUHAP, tidak diatur batasan berapa kali perlawanan dapat diajukan.

14. Bahwa norma Pasal 143 ayat (3) saling berkaitan dengan norma Pasal 156 ayat (3) yang memberikan kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memperbaiki surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum memiliki dua pilihan alternatif atas Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, apakah akan langsung memperbaiki surat dakwaan ataukah akan mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi. Adanya norma yang memberikan pilihan kepada Jaksa Penuntut Umum yang bersifat tanpa adanya batasan dan norma itu membuka peluang ketidak-adilan dan mengabaikan "*due process of law*" jelas merupakan norma undang-undang yang merugikan hak konstitusional Pemohon untuk memperoleh "*due process of law*" dan memperoleh adanya kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

15. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam angka-angka di atas, bukanlah sekedar normatif atau reka-rekaan belaka, tetapi adalah sesuatu yang secara kongkret telah terjadi pada diri Pemohon, dengan telah adanya 3 (tiga) surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum oleh 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 2 (dua) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, telah menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi diri Pemohon.

16. Bahwa Pemaknaan dari konsep "batal demi hukum" apabila mengacu kepada doktrin hukum, adalah tidak pernah ada (*never existed*) sejak semula. Sehingga, akibatnya surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*) dalam proses pemeriksaan perkara pidana. Hal tersebut mengacu kepada ajaran sifat 'batal demi hukum' (*nietigheid van rechtswege*) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.

Bahwa, oleh karena, surat dakwaan telah dianggap tidak ada (*never existed*), sehingga menjadi hal yang wajar jika Majelis Hakim memuat amar putusan yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan, oleh karena, Jaksa Penuntut Umum sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan yang disebabkan karena kewenangan dalam dakwaan dinyatakan batal demi hukum.

Dengan keluarnya Terdakwa dari rumah tahanan negara, menjadi pertanyaan berikutnya apa status hukum terhadap diri Terdakwa? Apakah Pemohon masih berstatus sebagai Terdakwa ataukah sudah tidak berstatus bukan Terdakwa, adanya suatu kondisi yang sifatnya menggantung yang tentunya sangat merugikan kepentingan Pemohon karena ketidakjelasan status. Seharusnya dengan batalnya surat dakwaan kemudian diikuti dengan keluarnya Terdakwa dari rumah tahanan negara, maka secara otomatis status Terdakwa pada diri Pemohon juga batal atau gugur. Untuk menyatakan status Pemohon sebagai Terdakwa kembali, tentunya tidak serta merta hanya dengan perbaikan surat dakwaan yang kemudian status Pemohon kembali menjadi Terdakwa, seharusnya proses untuk menjadikan Pemohon Terdakwa kembali harus melalui proses penyidikan ulang kembali, dengan penentuan alat dan barang bukti yang baru, karena itu penafsiran frasa "batal demi hukum" pada Pasal 143 ayat (3) sangat diperlukan agar frasa "batal demi hukum" kembali ke proses penyidikan.

Proses surat dakwaan yang telah dinyatakan batal demi hukum, yang kemudian Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan negara, Terdakwa menjadi pihak yang bebas, kemudian dengan mudahnya status pihak yang bebas berubah menjadi TERDAKWA kembali setelah Jaksa Jaksa Penuntut Umum memperbaiki surat dakwaan, hal ini menjadi suatu kondisi yang sangat aneh dimana status Terdakwa bisa timbul dan tenggelam mendasarkan pada perbaikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dinyatakan batal demi hukum.

Hal tersebut jelas-jelas merupakan salah satu kerugian konstitusional Pemohon yang dengan mudahnya menjadi Terdakwa setelah surat dakwaan dilakukan perbaikan.

17. Bahwa sudah ada 3 (tiga) kali surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua, menjadi pertanyaan apakah mungkin Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan surat dakwaan yang keempat, kelima dan seterusnya? Tentu dengan pengaturan saat ini Pasal 143 ayat (3) KUHAP sangat mungkin terjadi, sedangkan perbaikan-perbaikan surat dakwaan yang hanya didasarkan pada berkas perkara memiliki keterbatasan dalam melakukan perbaikan surat dakwaan, dengan berkas perkara yang tidak sempurna tentunya perbaikan surat dakwaan tidak akan pernah sempurna dan hanya akan dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan, kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan ketidakpastian hukum berulang-ulangan yang terus terjadi, sehingga diperlukan penafsiran terhadap "batal demi hukum" pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP, agar surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHAP harus kembali ke ranah penyidikan, dengan cara Jaksa Penuntut Umum mengembalikan berkas perkara yang sudah dinyatakan batal demi hukum kepada penyidik, serta menjadi hapusnya semua upaya paksa yang melekat karena status TERDAKWA seperti penyitaan dan pemblokiran terhadap asset-asset Pemohon sebagai konsekwensi dari dibatalkannya suatu surat dakwaan.

Selain belum adanya penafsiran terhadap Pasal 143 ayat (3) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki batasan dalam memperbaiki dan mengajukan surat dakwaan yang

dinyatakan batal demi hukum, bahkan dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum juga dapat diajukan perlawanan sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (3) KUHAP, yang menyebabkan proses peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan tidak dapat terjadi, serta Pemohon tidak kunjung mendapat kepastian hukum.

18. Bahwa terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3) KUHAP serta perlawanan Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Tinggi terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 156 ayat (3), belum pernah diberikan batasan berapa kali perbaikan tersebut dapat dilakukan dan berapa lama perbaikan dakwaan tersebut dilakukan, serta berapa kali perlawanan Jaksa Penuntut Umum dapat diajukan, tanpa adanya pembatasan tentunya akan menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon, dimana rasa keadilan dan kepastian hukum ini belum dirasakan oleh Pemohon karena adanya kemungkinan Jaksa Penuntut Umum akan mengajukan surat dakwaan untuk keempat kalinya dan sangat mungkin perlawanan untuk keempat kalinya.
19. Berdasarkan uraian-uraian dari angka 1 sampai angka 18 di atas, Pemohon berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau "*legal standing*" mengajukan permohonan pengujian penafsiran dan pembatasan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP. Pengujian yang dimohonkan adalah pengujian terdapat penafsiran dan pembatasan norma undang-undang yang nyata-nyata menimbulkan kerugian konstitusional kepada Pemohon, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pemohon sengaja mengungkapkan kasus

kongkret yang pernah Pemohon alami sebagai upaya untuk menunjukkan bahwa kerugian konstitusional yang Pemohon alami adalah bersifat konkret dan bukan rekaan atau pengandaian belaka.

20. Bahwa Pemohon berkeyakinan apabila norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP itu ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau bertentangan secara bersyarat kecuali diberikan penafsiran dan pemaknaan tertentu maka kerugian konstitusional Pemohon, termasuk kerugian konstitusional warga negara yang lain yang turut merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya norma pasal itu, tidak akan terjadi dan terulang lagi di masa-masa yang akan datang.

C. ARGUMENTASI PERMOHONAN

1. Bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam KUHAP semakin dipertegas dalam posisi sebagai instansi yang berwenang melakukan penuntutan Pasal 1 butir 7 dan Pasal 137. Dalam posisi sebagai aparat Jaksa Penuntut Umum, Pasal 140 ayat (1) menegaskan wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk membuat surat dakwaan tanpa campur tangan instansi lain. Jaksa Penuntut Umum "berdiri sendiri" dan sempurna *volwaardig* dalam pembuatan surat dakwaan. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 1 butir 1 dan Pasal 137 serta Pasal 140 ayat (1), kedudukan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuatan surat dakwaan dapat dijelaskan. Tujuan dan guna surat dakwaan adalah sebagai dasar atau landasan pemeriksaan perkara di dalam sidang pengadilan. Hakim di dalam

memeriksa suatu perkara tidak boleh menyimpang dan apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan.

2. Bahwa ketentuan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP, dinyatakan "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum." surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP *syarat materil* adalah batal demi hukum *van rechtswege nietig/null end void*.
3. Apabila Terdakwa atau Penasehat Hukum sesuai dengan Pasal 156 ayat (1) KUHP mengajukan bantahan/tangkisan/eksepsi yang menyatakan pendapatnya bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP atau menyatakan bahwa surat dakwaan kabur *exceptio obscur libel*. Maka eksepsi tersebut setelah mendengar pendapat dari Jaksa Penuntut Umum, hakim dapat menerima dan menolak. Apabila eksepsi *obscur libel* tersebut di benarkan dan di terima oleh Hakim, maka hakim dapat membuat penetapan atau putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan batal demi hukum. Meskipun istilah yang digunakan dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP adalah batal demi hukum, tetapi dalam praktik peradilan kualifikasi/sifat/keadaan batal demi hukum tersebut tidak terjadi dengan sendirinya karena adanya eksepsi *obscur libel* yang diterima oleh Hakim. Melainkan masih diperlukan adanya tindakan formal dari hakim dalam bentuk **Penetapan atau Putusan**. Dengan perkataan lain prosesinya sama dengan surat dakwaan yang dapat dibatalkan *vernietigbaar / annullment*.

4. Bahwa terhadap Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan ke Pengadilan Tinggi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 156 ayat (3) KUHAP "Dalam hal Jaksa Penuntut Umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan." Keputusan disini maksudnya adalah Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum.
5. Bahwa Pasal 156 ayat (3) merupakan bentuk upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum, setelah surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3). Secara kewenangan Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mengajukan surat dakwaan, kemudian memberikan tanggapan atas eksepsi Terdakwa, dan mengajukan perlawanan atas putusan sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum. Hal ini berbeda dengan upaya yang dimiliki Terdakwa hanya berupa eksepsi, dimana untuk melindungi terdakwa dari surat dakwaan, diberikan suatu hak kepada terdakwa maupun penasehat hukum untuk mengajukan upaya hukum yang disebut dengan Eksepsi yaitu : Tangkisan/ keberatan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok perkara surat dakwaan tetapi keberatan (eksepsi) terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan (M.Yahya Harahap, 2000 : 123).
6. Bahwa menjadi pertanyaan, bagaimana akibat hukum surat dakwaan yang ditetapkan/ diputuskan oleh hakim sebagai surat dakwaan yang batal demi hukum?

Bahwa selama ini, Jaksa Penuntut Umum setelah memperbaiki/menyempurnakan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum, Jaksa Penuntut Umum kembali melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan alasan:

- 1) Penetapan atau putusan Hakim tersebut hanya didasarkan atas alasan bahwa surat dakwaan tidak sah atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP, jadi bukan merupakan putusan hakim/final mengenai pokok perkara/tindak pidana yang didakwakan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 jo 193,194 jo 197 KUHP dalam arti bahwa penetapan atau putusan yang berkaitan dengan surat dakwaan tersebut bukan didasarkan pada pemeriksaan pokok perkara yang didakwakan terhadap terdakwa.
 - 2) Perkara yang oleh Jaksa Penuntut Umum dilimpahkan kembali untuk yang kedua kalinya tersebut tidak dapat digolongkan/tidak dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 76 KUHP. Karena putusan Pengadilan tersebut tidak didasarkan pada pemeriksaan terhadap pokok perkara yang didakwakan atau belum menyentuh pokok perkara yang didakwakan. Putusan tersebut juga tidak dapat digolongkan sebagai putusan akhir karena belum ada diktum/amar tentang pemidanaan (Pasal 193 jo 197 KUHP) maupun pembebasan *vrijspraak* atau pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 jo 194 KUHP.
7. Selain itu bahwa suatu perkara dapat dinilai sebagai perkara yang *ne bis in idem* apabila putusan pengadilan tersebut

merupakan putusan akhir tentang pokok perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Pasal 270 KUHAP jo Pasal 76 KUHAP). Menurut yurisprudensi yang pernah ada berdasarkan Arres Hoge Raad tanggal 12 desember 1904 yang dimuat dalam *Weekblad van Het Recht* (W) No. 88155 HIR tanggal 4 april 1910 W. No 9014 dan HIR tanggal 7 maret 1932 yang dimuat *Nederlandse Jurisprudentie* tahun 1932 halaman 1242 dijelaskan bahwa tindakan penuntutan untuk kedua kalinya tidak tertutup kemungkinannya jika putusan hakim berupa pernyataan tidak berwenang *onbevoeget verklaring* atau pernyataan batal surat tuduhan *Nietig verklaring der dagvaarding* atau pernyataan dakwaan tidak dapat diterima *Niet Ontvankelijk verklaring* dalam praktik dikenal dengan singkatan NO.

Sesuai dengan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan surat dakwaan atau pernyataan surat dakwaan tidak dapat diterima (NO) hanya berlaku terhadap surat dakwaannya saja, dalam arti bahwa surat dakwaan yang dibatalkan atau yang dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima masih dapat diperbaiki/disempurnakan sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP untuk selanjutnya beserta berkas perkaranya dilimpahkan kembali ke Pengadilan Negeri.

8. Bahwa selama ini berkaitan dengan dakwaan batal demi hukum serta pendapat sebagaimana diatas, Jaksa Penuntut Umum sangat dimanjakan dengan kesempatan perbaikan demi perbaikan atau perubahan demi perubahan surat dakwaan yang dapat berulang-ulang akibat dakwaan batal

demi hukum, jika berkaca pada aturan yang tercantum didalam KUHP, senyatanya Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk menyempurnakan ataupun merubah maupun memperbaiki surat dakwaanya sebelum Pengadilan menetapkan hari sidang, sebagaimana Pasal 144 KUHP yang berbunyi:

- 1) Jaksa Penuntut Umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
 - 2) Perubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan hanya satu kali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum sidang dimulai.
 - 3) Dalam hal Jaksa Penuntut Umum mengubah surat dakwaan, ia menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.
9. Bahwa dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum sebagaimana Pasal 143 ayat (3), Jaksa Penuntut Umum kembali dimanjakan dengan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Tinggi sebagaimana Pasal 156 ayat (3), kemudian dalam hal perlawanan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Sela yang menyatakan dakwaan batal demi hukum ditolak oleh Pengadilan Tinggi, maka Jaksa Penuntut Umum secara mudah dengan dapat langsung melakukan perbaikan kemudian mengajukan kembali ke Pengadilan Negeri.

Segala perbaikan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum terhadap surat dakwaan tentunya hanya mengacu pada berkas perkara, kualitas baik dan benarnya surat dakwaan tergantung pada berkas perkara, dalam hal berkas perkara tidak sempurna namun tetap dijadikan dasar dalam membuat

atau melakukan perbaikan surat dakwaan, dapat dipastikan surat dakwaan akan dinyatakan batal demi hukum. Maka diperlukan suatu penafsiran atas Pasal 143 ayat (3) KUHPA perihal apa yang dimaksud surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum berikut segala akibat hukumnya.

Frasa "Batal Demi Hukum"

10. Bahwa pengujian ini didasari perkara nyata yang terjadi pada diri Pemohon, yang didakwa sampai 3 (tiga) kali sejak bulan Februari 2020 namun surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum oleh 3 (tiga) Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dan 2 (dua) Putusan Pengadilan Tinggi Semarang, maka sebagai salah satu argumen dalam pengujian ini, sedikit kami akan mengulas Putusan Pengadilan yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor. 30/Pid.B/2020/PN.Pwt yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, Majelis Hakim memberikan *motivering vonnis* (pertimbangan hukum) dengan menggunakan salah satu bentuk *fallacy* (kesesatan berpikir) dengan jenis "*Argumentum ad Verecundiam*". Adapun yang dimaksud dengan *fallacy* "*Argumentum ad Verecundiam*" adalah berargumen dengan menggunakan otoritas, walaupun otoritas itu tidak relevan atau ambigu. Berargumentasi dengan menggunakan otoritas seseorang yang belum tentu benar atau berhubungan demi membela kepentingannya dalam hal ini kebenaran argumentasinya.

Apabila dicermati dengan seksama, maka pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut menegaskan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang eksepsi tentang uraian tindak pidana yang didakwakan tidak jelas dan lengkap, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan prosedur dan tata cara penegakan hukum pajak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.”

Pertimbangan tersebut memunculkan makna, bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan terhadap hal-hal yang dieksepsikan oleh Kuasa Hukum Terdakwa yaitu Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP yang merupakan syarat materiil dari suatu dakwaan, maka Majelis Hakim telah memberikan pandangan terhadap syarat formil dari proses penyidikan dan proses penuntutan yaitu dengan masuk kepada tahapan-tahapan secara administratif sebelum masuk ke dalam ranah penyidikan.

Apabila dicermati Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP sebagaimana telah diperkuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 tanggal 09 November 2016 yang menegaskan *“Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur ketika pokok perkara telah*

dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan."

Teks otoritatif tersebut—secara semiotik normatif dan interpretasi sistematis, menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia—yang menganut sistem hukum *civil law*, telah memisahkan antara proses hukum formil dan proses hukum materiil.

Sehingga, Majelis Hakim telah melakukan *fallacy* "Argumentum ad Verecundiam" yaitu untuk menyatakan Dakwaan tersebut tidak lengkap dan tidak jelas, justru mendasarkan kepada kecacatan dalam hal hukum formil dalam ranah pra-adjudikasi.

Namun demikian, hal tersebut—dalam konteks pembaharuan hukum acara pidana, justru merupakan sesuatu hal yang progresif dan patut untuk dikembangkan. Sebagaimana telah lama berkembang dalam sistem hukum *common law* yang memeriksa secara sekaligus antara hukum formil dan hukum materiil.

Bahwa, oleh karena, Majelis Hakim mendasarkan keyakinannya dalam suatu pertimbangan hukum yang mengacu kecacatan formil dalam proses pra-ajudikasi, untuk terpenuhinya Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, maka berlakulah Pasal 143 ayat (3) KUHAP yang menegaskan "*Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.*" Sebagaimana termuat dalam amar Putusan Pengadilan Negeri

Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt tertanggal 10 Maret 2020, yaitu:

- 1) Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Umar Husni tersebut diterima;
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS - 01/Pkrto/Ft.2/01/2020 atas nama Terdakwa: Umar Husni tertanggal 12 Februari 2020 batal demi hukum;
- 3) Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum;
- 4) Mengeluarkan Terdakwa Umar Husni dari penahanan Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini dibacakan;
- 5) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara.

Bahwa, kenyataan-kenyataan yang diuraikan atas, menurut hemat pemohon, seluruhnya merupakan akibat negatif dari tidak jelasnya pengertian dan tafsir norma atau konsep "batal demi hukum" yang terdapat dalam pasal 143 ayat (3) KUHP, yang saat ini dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi. Elastisitas norma itulah yang digunakan secara sewenang-wenang oleh negara, yang seluruh aspeknya telah merugikan pemohon. Aspek terkecil yang merugikan pemohon dari tindakan sewenang-wenang Negara adalah pemohon didakwa berkali-kali untuk hal yang sama, berdasarkan fakta yang satu dan lain saling menyangkal, baik fakta itu tidak ada sebelumnya atau fakta ditemukan belakangan sendiri oleh Jaksa Penuntut Umum.

Apabila mengacu kepada doktrin hukum, maka "konsep batal demi hukum" adalah secara hukum tindakan hukum itu harus

dianggap tidak pernah ada (*never existed*) sejak semula. Masalahnya adalah sekalipun begitu, konsep tersebut tidak bekerja secara serta-merta atau otomatis. Hemat Pemohon konsep tersebut harus diberi bentuk, secara semua pihak, Jaksa penuntut umum dan terdakwa memiliki penilaian yang sama atau obyektif tentang status dakwaan dan status terdakwa serta akibat lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada pengembalian berkas perkara ke penyidik untuk disidik ulang kembali.

“Dakwaan” yang batal demi hukum, karena itu, logis dikonstruksi secara hukum sebagai hal yang sedari awal harus diberi kualifikasi tidak pernah ada (*never existed*), setidaknya tidak memiliki dasar logis dan obyektif untuk dijadikan preferensi pada tahapan pra-ajudikasi. Logis, karena konsep tersebut memiliki pertalian dalam sifat dengan ajaran sifat melawan hukum materil. Dalam ajaran ini konsep ‘batal demi hukum’ (*nietigheid van rechtswege*) berakibat suatu perbuatan untuk sebagian atau keseluruhan bagi hukum dianggap tidak pernah ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim atau keputusan suatu badan pemerintahan batalnya sebagian atau seluruh akibat ketetapan itu.

Bahwa, oleh karena, Dakwaan telah dianggap tidak ada (*never existed*), sehingga menjadi hal yang wajar jika Majelis Hakim memuat amar putusan yang memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melepaskan Pemohon dari Rumah Tahanan, oleh karena Konsekuensinya, Jaksa Penuntut Umum harus dianggap secara tidak lagi memiliki kewenangan menahan terdakwa dengan segala akibat hukumnya.

Hal yang perlu dipahami adalah proses terbentuknya "Surat Dakwaan" itu sendiri. Untuk mengukur sejauh mana pemberlakuan sifat "batal demi hukum" itu sendiri, hemat pemohon norma pasal 143 ayat (3) KUHAP harus dipertalikan secara sistematis dengan Pasal 14 KUHAP, yang mengatur serangkaian wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam proses pemeriksaan perkara pidana, yaitu:

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d) **Membuat surat dakwaan;**
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g) Melakukan penuntutan;
- h) Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai Jaksa Penuntut Umum menurut ketentuan undang-undang ini;

Apabila ditelaah dan dicermati dengan baik, maka mulai dari Pasal 14a hingga Pasal 14c merupakan suatu deskripsi dari interkoneksi antara proses penyidikan dengan proses penuntutan dalam tahapan pra-ajudikasi;

Bahwa, Pasal 14d merupakan titik perpisahan antara wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam ranah penyidikan dengan ranah penuntutan. Sehingga, ketika Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri justru mempermasalahkan tahapan-tahapan dalam proses sebelum masuk ke penyidikan, pada hakekatnya, Majelis Hakim hendak mempermasalahkan Pasal 14b dalam kaitannya dengan wewenang Jaksa Penuntut Umum memberikan petunjuk kepada Penyidik;

Bahwa, demikian pula norma yang terkandung dalam Pasal 139 KUHP yang menegaskan "*Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.*" Dimana, Pasal 139 KUHP seringkali disebut sebagai distilasi dari asas oportunitas, namun pada sisi lain, secara jelas terdeskripsikan adanya kewenangan absolut bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menolak atau mengkritisi berkas perkara hasil penyidikan tersebut.

Sehingga, secara ontologis, pertimbangan hukum pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pid.B/2020/PN Pwt tertanggal 10 Maret 2020 melakukan kritik terhadap kinerja Dirjen Pajak khususnya PPNS Pajak

yang secara arbiter dalam membaca secara gramatikal ketentuan pidana yang ada dalam perundang-undangan perpajakan, yang gagal diidentifikasi oleh Jaksa Penuntut Umum.

Sehingga pada saat suatu surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum, maka proses selanjutnya pengembalian berkas perkara kepada penyidik untuk dilakukannya perbaikan terhadap berkas perkara, baru setelah dilakukannya perbaikan terhadap berkas perkara, barulah dakwaan yang kedua atau yang baru diajukan berdasarkan berkas perkara yang baru. Karena itulah diperlukan penafsiran atas Pasal 143 ayat (3) KUHAP.

11. Bahwa menjadi pertanyaan selanjutnya, berapa kali Jaksa Penuntut Umum memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan terhadap surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum?

M. Yahya Harahap, Hal. 452 (Harahap, Yahya. 2016. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan. Jakarta: Sinar Grafika), Terhadap surat dakwaan yang batal demi hukum dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pada putusan pembatalan surat dakwaan tidak melekat unsur *nebis in idem*;
- 2) Oleh karena itu jaksa berwenang untuk mengajukannya **sekali lagi** ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan:
 - a. **Mengganti surat dakwaan yang lama, dan**
 - b. **Mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa**

sehingga benar-benar memenuhi syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHP.

3) Atas surat dakwaan baru yang disempurnakan tadi, pengadilan memeriksa dan memutus peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada diri terdakwa.

Jadi putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum, secara yuridis tidak menghilangkan kewenangan jaksa untuk mengajukan perbaikan surat dakwaan dan kembali mengajukan ke pengadilan, dengan pembatasan hanya 1 (satu) kali perbaikan.

12. Bahwa merujuk perkara yang didakwakan kepada Pemohon, Jaksa Penuntut Umum tidak hanya 1 kali melakukan perbaikan. Jaksa Penuntut Umum justru melakukan perbaikan sampai 2 kali perbaikan. sehingga terdapat 3 (tiga) surat dakwaan yang dikenakan kepada pemohon, dan ketiga-tiganya batal demi hukum. Hal ini bermakna, selain Jaksa Penuntut Umum tidak mampu melakukan perbaikan surat dakwaan, juga letak-kesewenang-wenangan Jaksa, mempermainkan hak pemohon untuk diberi kepastian hukum atas permasalahan hukum yang menimpa pada dirinya.
13. Untuk memenuhi hak setiap warga negara, termasuk dan tidak terbatas pada pemohon, hemat pemohon seharusnya frasa atau konsep "surat dakwaan batal demi hukum" berakibat logis "Jaksa Penuntut Umum" harus mengubah, dalam memperbaiki dakwaan (materil) setelah ditemukan dan atau didasarkan pada fakta dan bukti baru. Konsekuensinya, Jaksa harus meminta, setidaknya-tidak megembalikan sebagian atau memberi petunjuk kepada penyidik untuk menemukan

sejumlah fakta baru dan bukti baru, untuk digunakan dalam dakwaan baru atau dakwaan yang akan diperbaiki.

14. Proses ini, demi hak kepastian hukum, hemat pemohon harus diberi batas waktu yang obyektif. Batas waktu obyektif menyangkut: (i) lama pemeriksaan tambahan. (ii) perbaikan dakwaan hanya dapat dilakukan satu kali dan selesai.
15. Bahwa harus adanya penafsiran frasa "batal demi hukum" pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP dengan batu uji Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD, dimana Indonesia mengakui sebagai negara yang mengagungkan hukum sebagai supremasi tertinggi di atas segalanya. Konsekuensi logis dari sebuah pengakuan sebagai negara hukum yang menempatkan hukum sebagai daulat tertinggi tertuang di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengikrarkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang bebas dari pengaruh kekuasaan (*power*).
16. Gustav Radbruch di dalam buku Profesor Ahmad Ali yang berjudul Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudence*) pada halaman 287, bahwa ide hukum mengandung 3 (tiga) unsur, yang terdiri dari: kepastian; Kemanfaatan dan; Keadilan. Artinya hukum yang baik, maka harus mencerminkan ketiga unsur tersebut, guna mewujudkan tujuan hukum. Ketiga ide hukum tersebut merupakan hak dasar warga negara yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara yang dimuat dalam dokumen tertulis negara yang bernama konstitusi sebagaimana yang telah termaktub pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena hak

dasar warga negara merupakan esensial dari prinsip negara hukum yang sudah menjadi Konsensus bersama dalam mengarungi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

17. Bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat beberapa asas-asas yang harus dipenuhi, yang salah satu asasnya adalah kejelasan rumusan, yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. (vide: Penjelasan Pasal 5 huruf f UU 12/2011).
18. Bahwa menurut Soehino, bahasa hukum memiliki mempunyai ciri-ciri khas, antara lain jelas dan resmi. Namun demikian bahasa hukum tidak mempunyai aturan sendiri, melainkan tunduk kepada aturan tata bahasa umum. Oleh karena itu dalam merumuskan pasal-pasal hendaklah memperhatikan hal-hal tersebut agar istilah-istilah yang dipergunakan tidak mempunyai pengertian kembar, susunan kalimatnya mudah dipahami, serta tepat mengenai sarannya. (Soehino: 1990).
19. Bahwa menurut Prof. Jimly, bahasa peraturan dapat dikatakan mempunyai corak tersendiri. Bahasa peraturan mempunyai ciri-ciri kejelasan pengertian, kejernihan dan kelugasan perumusan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas dalam penggunaan kata-kata sesuai dengan kebutuhan hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, dalam merumuskan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan, para perancang

biasanya diharuskan menggunakan kalimat-kalimat yang singkat, tegas, jelas, dan mudah dimengerti oleh khalayak (Jimly Asshiddiqie: 2010).

20. Bahwa menurut Boot, ada beberapa hak yang berkaitan dengan asas legalitas. Salah satunya adalah prinsip "*nullum crimen, nulla poena sine lege certa*". Artinya, tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana tanpa aturan Undang-Undang yang jelas. Konsekuensi selanjutnya dari makna ini adalah bahwa rumusan perbuatan pidana harus jelas hingga tidak bersifat multitafsir yang dapat membahayakan bagi kepastian hukum. (Edy O.S. Hiraiej: 2014)
21. Bahwa Pasal 143 ayat (3) KUHP "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum" Frasa "batal demi hukum" yang pada prinsipnya berkaitan erat dengan surat dakwaan yang seharusnya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan kemudian diajukan kembali lagi ke pengadilan, penyempurnaan dan perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum ini seharusnya melalui proses pengembalian berkas perkara kepada penyidik agar dapat dilakukan penyempurnaan berkas perkara, yang dimana berkas perkara yang sudah dilakukan penyempurnaan dijadikan sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan perbaikan.
22. Tentunya perbaikan tersebut harus ada pembatasan secara limitatif berapa kali perbaikan dan pengajuan kembali surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dapat diajukan, karena tanpa adanya pembatasan tidak mencerminkan hukum acara pidana modern yang mengandung unsur norma hukum

yang keras dan sekaligus unsur kemanusiaan dan perikemanusiaan. Oleh karena tidak memberikan kepastian hukum mengenai batasan secara limitatif berapa kali perbaikan surat dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum dapat dilakukan.

23. Bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana yang modern mengandung unsur norma hukum yang keras dan sekaligus unsur kemanusiaan dan perikemanusiaan. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma-norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi manusia. Termasuk hak asasi manusia untuk mendapatkan kepastian hukum (Bambang Poernomo: 1988).
24. Bahwa setiap orang memiliki jaminan kepastian hukum, begitupun Pemohon berhak untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
25. Dalam buku "*inleiding tot de Rechtwetenschap*", van Kan mengatakan bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat pula disebutkan bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri (*eigenrichting is verboden*), tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya.
26. Bahwa menurut Peter Mahmud, pengertian kepastian hukum mengandung dua pengertian, yakni: "Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari

kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan” .

27. Bahwa hukum yang pasti haruslah hukum yang adil, kepastian hukum secara filosofis adalah kepastian hukum yang harus mengandung keadilan bukan hanya kepastian Undang-Undang. Seringkali orang menyalah artikan kepastian hukum dengan kepastian Undang-Undang, selama prosedur peraturan perundang-undangan sudah dijalankan maka sudah dianggap menjalankan kepastian hukum. Padahal tidak demikian, adanya kepastian hukum yang dalam menjalankannya harus didahului dengan keadilan. Kepastian hukum harus didahului oleh kebenaran (*verum*) dan Undang-Undang diadakan sebagai suatu peraturan untuk menentukan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Menjalankan undang-undang tanpa mendahuluinya dengan maksud untuk menegakkan keadilan ataupun menegakkan kebenaran hanya membatasi diri untuk melaksanakan kepastian keadilan, bukan kepastian hukum itu sendiri.
28. Bahwa tanpa adanya penafsiran terhadap frasa “batal demi hukum” Pasal 143 ayat (3), maka akan mengakibatkan warga negara yang statusnya sebagai terdakwa namun tidak kunjung mendapat surat dakwaan yang memiliki rumusan cermat, jelas dan lengkap sebagaimana Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, tetapi perkaranya menggantung tanpa adanya tindak lanjut dari Jaksa Penuntut Umum, maka norma *a quo*

telah membelenggu kepastian hukum, serta keadilan yang dijamin oleh Konstitusi kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali.

29. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini akan semakin mendorong Profesionalisme aparat penegak hukum dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan serta melakukan pengecekan berkas perkara yang diterima dari penyidik apakah sudah benar dan lengkap atau belum, karena tanpa adanya berkas perkara yang lengkap dan benar niscaya tidak akan ada dakwaan yang disusun dapat memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2).
30. Bahwa agar pasal 143 ayat (3) yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memberi keadilan bagi warga negara, maka Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* atau *the sole interpreter of constitution* perlu memberikan penafsiran frasa "batal demi hukum" pada Pasal 143 ayat (3).
31. Berdasarkan argumentasi yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon menyimpulkan bahwa memang nyata-nyata terdapat pertentangan norma antara norma undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP dengan norma Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga Pemohon berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi selayaknya menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, atau menyatakannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara bersyarat dengan

merumuskan syarat tertentu yang sejalan dengan asas keadilan dan kepastian hukum.

D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Uji Materil sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon;
2. Menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “*harus dikembalikannya berkas perkara kepada penyidik dengan pembatasan perbaikan hanya 1 (satu) kali*”;
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk dimuat dalam Berita Negara.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat Kami,

ADVOKAT/KUASA PEMOHON



**KANTOR HUKUM
MATULATUWA & MAKTA**

RUSDianto MATULATUWA, S.H., M.H.



WAHYU BUDI WIBOWO, S.H., M.H.



FERDINAND ROBOT, S.H



POERNOMO DWINANTO SSANTOSO, S.H.



AKHMAD NURUL KHAKAM, S.H